



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 188 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2025-2029

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan taman bumi (*geopark*) dan untuk menjaga kesinambungan tahapan pengembangan taman bumi (*geopark*) di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Forum Warisan Geologi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten membentuk Forum Geoheritage Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Warisan Geologi Kabupaten Bantul Periode 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Forum Warisan Geologi Kabupaten Bantul Periode 2025-2029 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Warisan Geologi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan situs warisan geologi di Kabupaten Bantul; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan dan integrasi pengelolaan situs warisan geologi.
- KETIGA : Rincian tugas Forum Warisan Geologi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Warisan Geologi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi penyiapan wadah koordinasi pengelolaan situs warisan geologi di Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Warisan Geologi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KETUJUH : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 April 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 188 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM WARISAN
GEOLOGI KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2025-2029

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Komandan Distrik Militer 0729 Bantul 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir 4. Unsur Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyasa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang ditunjuk 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>7. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p>

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
5.	Sekretariat	<p>20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>
6.	Unsur lainnya	<p>1. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta</p> <p>2. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul</p>

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		4. Unsur Pengelola Situs Warisan Geologi di Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 188 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM WARISAN
GEOLOGI KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2025-2029

RINCIAN TUGAS

NO	JABATAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	4
1.	Pengarah	memberikan arahan kebijakan terhadap pengelolaan situs warisan geologi di Kabupaten Bantul
2.	Ketua	memimpin koordinasi perumusan kebijakan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan situs warisan geologi di Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan evaluasi pengelolaan situs warisan geologi di Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka: a. peningkatan upaya perlindungan, pelestarian, dan restorasi situs warisan geologi; b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan situs; c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolaan situs dan masyarakat sekitar situs warisan geologi; d. perkuatan jejaring kelembagaan pengelolaan situs; e. pemanfaatan sebagai objek penelitian dan pendidikan kebumian serta geowisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai keunikan geologi, ancaman terhadap kelestarian situs, dan keistimewaan kawasan;

NO	JABATAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	4
		<p>f. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs warisan geologi yang diarahkan sebagai Pusat Unggulan Penelitian dan Pendidikan Kebumian dan dikembangkan secara berkelanjutan sebagai taman bumi; dan</p> <p>g. pendayagunaan situs warisan geologi sebagai pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>2. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan situs warisan geologi;</p> <p>3. mengoordinasikan pengelolaan situs warisan geologi; dan</p> <p>4. monitoring evaluasi pengelolaan situs warisan geologi.</p>
5.	Sekretariat	<p>1. mengelola program dan kegiatan pengelolaan situs warisan geologi;</p> <p>2. mengoordinasikan pengelolaan situs warisan geologi;</p> <p>3. mengoordinasikan implementasi kebijakan pengelolaan situs warisan geologi;</p> <p>4. mengidentifikasi permasalahan pengelolaan situs warisan geologi;</p> <p>5. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan situs warisan geologi;</p> <p>6. melakukan komunikasi kepada para pemangku kepentingan dalam pengelolaan situs warisan geologi;</p> <p>7. memberikan masukan alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan situs warisan geologi; dan</p> <p>8. menyusun laporan perkembangan pengelolaan situs.</p>

NO	JABATAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	4
6.	Unsur lainnya	1. memfasilitasi forum; dan 2. memberikan masukan alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan situs warisan geologi.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH